



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok – Padang KM 20 Aro Suka Kode Pos 27363 Propinsi Sumatera Barat
Telepon (0755) 20239 Faks (0755) 325702
Email : disdik.kabsolok@gmail.com Website : <http://disdikporakabsolok.com>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK
Nomor : 420/108/Disdikpora/PNF-2015

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

Menimbang :

- Bahwa pembinaan yang ditunjukan kepada masyarakat perlu diselenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Solok.
- Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan Izin Operasioanal Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Bahwa untuk mewujudkan huruf b diatas perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.

Mengingat :

- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Dinas Daerah.

Memperhatikan :

- Usulan Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Solok
- Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Menetapkan :

KESATAU

: Memberikan Izin Operasioanal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada

Nama Lembaga : PKBM Pelita Hati
Alamat : Jorong Simpang IV, Nagari Batu Bajanjang
Bentuk Lembaga : Kelembagaan
Jenis Layanann : Life Skill, PAUD, Keaksar aan Fungsional, Taman
Bacaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan
Penyelenggara : EPI HARTATI

KEDUA

: Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :

- Pelaksanaan Penyelenggaraan PKBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut jenis layanan pendidikan yang dilaksanakan.
- Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
- Mematuhi semua ketentuan Perundang – undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.

KETIGA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku sampai Tanggal 02 Februari 2018, dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.

KEEMPAT


: Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Kayu Aro
Pada Tanggal 3 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Solok


Drs. H. YUSWARDI
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19550403 197701 1 001

